

Nomor : 1790/BRIK-VLK/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.  
PT Pelangi Mas Khatulistiwa  
Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 43 Dusun 3, Desa Lorok,  
Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan


Attn. : - Bapak Susanto  
- Bapak Agustinus P. Simanjuntak

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di PT Pelangi Mas Khatulistiwa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Pelangi Mas Khatulistiwa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0369, berlaku dari 5 Januari 2018 s.d. 4 Januari 2024.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. Seluruh verifer yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Pelangi Mas Khatulistiwa diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 5 Januari 2024 s.d. 4 Januari 2030 dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
6. Selanjutnya, S-Legalitas akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 24 November 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI